



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 19 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pertambangan dan Energi perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penggolongan Bahan Galian ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MUARA ENIM.**

B A B 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
8. Geologi adalah Ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan keadaan lapisan tanah / batuan pada bumi.
9. Mitigasi adalah segala upaya mencegah seminimal mungkin akibat timbulnya bencana alam (geologi).
10. Eksplorasi

10. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih teliti / seksama mengenai sifat, letakan dan dimensi bahan galian.
11. Eksploitasi adalah segala kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan / memproduksi bahan galian tambang dan memanfaatkannya.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan dan Energi.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pertambangan dan Energi yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Pertambangan Umum, pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas serta air bawah tanah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi ;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Pertambangan Umum, pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas serta air bawah tanah ;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemberian perizinan di bidang pertambangan umum, pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas serta air bawah tanah ;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian secara teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral ;
- d. Sub Dinas Pertambangan Umum ;
- e. Sub Dinas Energi ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi Kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi Keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan bahan laporan ;
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventaris ;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta pengurusan pendapatan daerah dari sektor pertambangan dan energi.

Bagian Ketiga

SUB DINAS GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 10

Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, pemetaan geologi, pemberian bimbingan teknis air bawah tanah dan permukaan, inventarisasi, eksplorasi sumber daya mineral serta mitigasi bencana alam geologi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. Penyelidikan, pemetaan geologi dalam rangka pengembangan wilayah dan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana alam geologi ;
- b. Eksplorasi endapan bahan galian non radio aktif dalam rangka pengembangan sumber daya mineral ;
- c. Penyelidikan, pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah serta perencanaan tata ruang ;
- d. Penyelidikan, pemetaan air bawah tanah dan air permukaan, perizinan, pemantauan serta pemberian bimbingan teknik air bawah tanah dan air permukaan ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 12

Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Seksi

- a. Seksi Geologi dan Tata Lingkungan ;
- b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral Air Bawah Tanah dan Permukaan ;
- c. Seksi Inventarisasi dan Survey.

Pasal 13

- (1) Seksi Geologi Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan untuk perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah serta upaya penanggulangan bahaya kerusakan lingkungan pada setiap lokasi ;
- (2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral Air Bawah Tanah dan Permukaan mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan eksplorasi serta pemetaan air bawah tanah dan permukaan, perizinan, pengeboran dan pengambilan air bawah tanah dan permukaan, penurapan dan pengawasan teknis air bawah tanah;
- (3) Seksi Inventarisasi dan Survey mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan survei / pemetaan geologi pada setiap lokasi dalam rangka pengembangan wilayah serta mitigasi bencana alam geologi.

Bagian Keempat

SUB DINAS PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 14

Sub Dinas Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis perusahaan pertambangan umum, pengolahan data hasil survey bahan galian, pengawasan terhadap pelaksanaan teknis pertambangan, pengawasan konservasi dan produksi bahan galian dan pembinaan tenaga kerja Pertambangan Umum dan perusahaan jasa penunjang pertambangan umum.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14, Sub Dinas Pertambangan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penetapan wilayah pertambangan rakyat, melakukan pembinaan dan bimbingan teknis serta pengamatan dan pendataan atas hasil produksi pertambangan rakyat ;
- b. penyiapan administrasi dan perizinan perusahaan jasa penunjang pertambangan umum dan pertambangan rakyat ;
- c. Penyuluhan, bimbingan teknis dan pemberian izin dan rekomendasi perusahaan pertambangan umum ;
- d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan teknis, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup di bidang pertambangan umum ;
- e. Pelaksanaan

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Pertambangan Umum terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Pertambangan Rakyat ;
- b. Seksi Perizinan Pertambangan ;
- c. Seksi Pengawasan dan Bimbingan Pertambangan Umum.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan Pertambangan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan penetapan wilayah pertambangan rakyat, melakukan penyuluhan, pembinaan dan bimbingan teknis serta pengamatan dan pendataan kegiatan dan produksi pertambangan rakyat ;
- (2) Seksi Perizinan Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan, menguji dan memproses bahan perizinan pertambangan umum dan pertambangan rakyat serta jasa penunjang pertambangan umum ;
- (3) Seksi Pengawasan dan Bimbingan Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sampai dengan pasca tambang, mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup, konservasi, bahan galian, produksi, pemasaran, ketenagakerjaan dan penerapan standar pertambangan serta melakukan penyuluhan, bimbingan teknis, produksi dan iuran pertambangan umum, pengusahaan, pengembangan dan penerapan teknologi.

Bagian Kelima

SUB DINAS ENERGI

Pasal 18

Sub Dinas Energi mempunyai tugas melaksanakan pendataan perusahaan jasa penunjang dan pengawasan pelaksanaan peraturan keselamatan kerja di bidang minyak dan gas bumi serta pembinaan pengusahaan kelistrikan dan pengembangan energi dalam rangka pengembangan kelistrikan dan energi alternatif ;

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18, Sub Dinas Energi mempunyai fungsi :

- a. Pemantauan pelayanan usaha kelistrikan kepada masyarakat dan dampak lingkungan ketenagalistrikan serta penyiapan perizinan usaha kelistrikan dan energi untuk jenis kapasitas tertentu ;
- b. Penyiapan perumusan program rencana ketenagalistrikan serta pengumpulan dan pengolahan data pengembangan sumber energi dan usaha kelistrikan ;

c. Pemantauan

- c. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan pada usaha pertambangan minyak dan gas bumi ;
- d. Penyiapan perizinan / rekomendasi penyediaan, penyaluran, kualitas dan harga bahan bakar minyak serta analisis data dan pemantauan perusahaan jasa penunjang di bidang minyak dan gas bumi dan ketenagalistrikan untuk katagori tertentu ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Sub Dinas Energi terdiri dari :

- a. Seksi Perizinan dan Pengawasan Ketenagalistrikan ;
- b. Seksi Pengembangan Energi Alternatif ;
- c. Seksi Pemantauan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 21

- (1) Seksi Perizinan dan Pengawasan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pemantauan pelayanan usaha kelistrikan dan energi, dampak lingkungan ketenagalistrikan dan energi, serta penyiapan pemberian izin usaha kelistrikan dan energi untuk jenis kapasitas tertentu, menyiapkan surat keterangan terdaftar katagori tertentu pada kegiatan perusahaan jasa penunjang di bidang ketenagalistrikan dan energi ;
- (2) Seksi Pengembangan Energi Alternatif mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data usaha dan pengembangan sumber energi serta penyusunan program rencana ketenagalistrikan dan energi ;
- (3) Seksi Pemantauan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta memberikan persetujuan, rekomendasi dan izin untuk kegiatan hulu dan kegiatan hilir perusahaan jasa penunjang di bidang minyak dan gas bumi.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh kepala dinas;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 24

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD